

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 29 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN TOKO SWALAYAN**

**I. UMUM**

Keberadaan Pasar Rakyat saat ini sedang mengalami dilema, dimana munculnya Toko Swalayan yang begitu pesat menimbulkan ancaman bagi eksistensi Pasar Rakyat. Studi menunjukkan bahwa keberadaan pasar Swalayan mengakibatkan pendapatan pedagang Pasar Rakyat mengalami penurunan sebesar 15%. Disamping itu waktu operasional Toko Swalayan seperti Indomaret, Alfamart sudah mencapai 24 jam sehari.

Upaya menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal masih menghadapi banyak tantangan, antara lain: sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, mahalannya harga kios setelah revitalisasi Pasar Rakyat, kumuhnya Pasar Rakyat yang masih eksis, dan lain-lain.

Secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di Toko Swalayan seperti *Supermarket*, *Hypermarket*, *mall* atau *super mall*, *trade centre*, dan *Minimarket*, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di Pasar Rakyat.

Di saat yang sama, kebijakan pemerintah terus berpihak kepada 'pasar luar' atau kerap disebut 'pasar modern' atau Toko Swalayan. Akibatnya Pusat Perbelanjaan dan aneka Toko Swalayan mulai dari rumah toko, sampai pusat pertokoan dan *mall* menjamur sampai mengurangi keindahan kota dan mengurangi daya tarik Pasar Rakyat yang tidak diperhatikan dengan baik.

Konsumen menengah yang dulu memenuhi Pasar Rakyat, kini memilih beralih ke Toko Swalayan. Berdasarkan catatan IKAPI (Ikatan Pedagang

Pasar Indonesia), jumlah Pasar Rakyat menurun 3000 unit, dari 13.540 unit menjadi 9.950 unit dalam periode 2007-2011. Berdasarkan data Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada Tahun 2014 jumlah pasar modern sebanyak 23.000 unit. Keberhasilan Toko Swalayan menawarkan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, namun juga memadukan konsep rileksasi melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup.

Dari segi manajemen pengelolaannya pasar terbagi menjadi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Meningkatnya Toko Swalayan ini, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses Pasar yang murah dan dekat.
2. Meningkatnya migrasi dari desa-desa ke kota. Disisi lain adalah meningkatnya daya tarik kota (*pull factor*) dimana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota.
3. Krisis ekonomi 1997 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup.
4. Mudahnnya memperoleh modal usaha.

Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan Pasar Rakyat, terlebih pada pengaturan keberadaan pasar modern yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu pada gerai ada radius minimal 500 meter atau 1 km bagi keberadaan Pasar tersebut. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Penataan yang lebih rinci menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

*Asas Keadilan dan Kesetaraan* yaitu dengan asas ini diharapkan kebijakan penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi pengusaha besar untuk membangun pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan tidak mematikan kesempatan bagi Pasar Rakyat untuk berkembang.

#### Huruf b

*Asas Kemitraan* yaitu dengan asas ini diharapkan Pemerintah Daerah mengoptimalkan ruang kerjasama yang ada dengan berbagai *stakeholder* dalam penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. Selain itu kemitraan juga penting bagi UMKM dan Koperasi agar bisa bersaing dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

#### Huruf c

*Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* yaitu dengan asas ini diharapkan segala kebijakan Pemerintah Daerah dalam penataan dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berdasarkan Peraturan Daerah ini, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya terkait dengan 'Pasar' dan kepastian hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

*Asas Kelestarian Lingkungan* yaitu dengan asas ini diharapkan para pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Disamping itu juga, pelaku usaha harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu terkait dengan perizinan yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kelestarian lingkungan.

#### Huruf e

*Asas Keberlanjutan* yaitu dengan keberlanjutan diharapkan adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya di sektor ekonomi (Pasar Rakyat dan Toko Swalayan). Terkait dengan penerapan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pendapatan yang diperoleh dari retribusi pasar dan Toko Swalayan harus dimanfaatkan kembali untuk peningkatan penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan secara berkelanjutan, bahkan peningkatan dari kebijakan *demand manajemen* yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya.

#### Huruf f

*Asas Partisipatif* yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut:

- a. memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak dan instansi pemerintah di sepanjang proses pengambilan keputusan.
- b. terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan retribusi Pasar.
- c. memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang memadai untuk semua informasi serta fasilitas retribusi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang dibutuhkan.

#### Huruf g

*Asas Kejujuran usaha* yaitu para pelaku usaha baik pada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus menerapkan nilai-nilai kejujuran, tidak melakukan praktek kecurangan sebagaimana yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Huruf h

*Asas Persaingan sehat (fairness)* yaitu mewujudkan iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Ruang lingkup hukum anti monopoli adalah sebagai berikut: Perjanjian yang dilarang; Kegiatan yang dilarang; penyalahgunaan posisi dominan; Komisi pengawas persaingan usaha; Tata cara penanganan perkara; Sanksi-sanksi; Perkecualian-perkecualian. Beberapa kegiatan yang dilarang, adalah: monopoli; monopsoni; penguasaan pasar; persekongkolan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

##### Ayat (1)

Kerjasama pendirian dan permodalan usaha Pasar Rakyat dengan pihak lain bisa dilakukan dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha dan Koperasi.

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Penyediaan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (*sanitasi*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, termasuk didalamnya menyediakan penampungan/

pengelolaan sampah Pasar, ruang berkumpul untuk para pedagang/ paguyuban pedagang Pasar (aula Pasar), dekat dengan sarana ibadah, dan akses sosial ekonomi lain yang disesuaikan dengan keperluan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koperasi yang dapat mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah jenis koperasi konsumen yang bergerak di sektor riil, bukan jenis koperasi simpan pinjam. Sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada Koperasi serta UMKM.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengembangan selanjutnya terkait dengan luasan Pasar Rakyat harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat kecepatan rata-rata rendah, dan jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan titik awal pengukuran jarak pendirian *Minimarket* berjaringan adalah pada Pasar Rakyat.

Ayat (3)

Penentuan titik awal pengukuran jarak pendirian *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* dan Perkulakan adalah pada Pasar Rakyat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 78**